



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. G. Obos XI/Ir. Soekarno (Lingkar Dalam) Palangka Raya Kalimantan Tengah Indonesia

73111 082358943300

<https://dukcapil.palangkaraya.go.id/>

Pemerintah Kota Palangka Raya / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

# Pelayanan Penerbitan Kartu Identitas Anak ( KIA )

No. SK : 470/415/DKPS/VIII/2021

## Persyaratan

1. Fotocopy pencatatan perkawinan/akta perkawinan dari Negara setempat yang diterjemahkan kedalam Bahasa Indonesia oleh lembaga berwenang.
2. Fotocopy surat bukti pencatatan perkawinan di luar negeri yang dikeluarkan oleh kedutaan besar republik Indonesia.
3. Fotocopy KK dan KTP Elektronik bagi warga Negara Indonesia.
4. Fotocopy KK dan KTP Elektronik bagi orang asing yang memiliki izin tinggal tetap dengan menunjukkan yang aslinya.
5. Fotocopy surat keterangan tempat tinggal, bagi orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas dengan menunjukkan aslinya.
6. Fotocopy paspor bagi rang asing yang memiliki izin kunjungan dengan menunjukkan aslinya.
7. Pasphoto berdampingan ukuran 4 x 6 sebanyak 3 (tiga) lembar.

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pelapor mengisi dan menandatangani serta menyerahkan formulir pencatatan perkawinan di luar negeri berikut persyaratannya diloket penerima berkas, dan petugas penerima berkas memeriksa kelengkapan persyaratan.
2. Kepala Seksi Perkawinan dan Perceraian melakukan verifikasi persyaratan.
3. Kepala Bidang Pencatatan Sipil melakukan verifikasi dan validasi.
4. Petugas registrasi menerbitkan dan mengagenda surat pelaporan pencatatan perkawinan di luar negeri.
5. Operator mencatat dan merekam data perkawinan ke dalam database kependudukan.
6. Kepala Seksi Perkawinan dan Perceraian dan Kepala Bidang Pencatatan Sipil melakukan koreksi dan paraf hasil penerbitan surat pelaporan pencatatan perkawinan di luar negeri.
7. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya menandatangani surat pelaporan pencatatan perkawinan di luar negeri.
8. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya menandatangani surat pelaporan pencatatan perkawinan di luar negeri.



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. G. Obos XI/Ir. Soekarno (Lingkar Dalam) Palangka Raya Kalimantan Tengah Indonesia

73111 082358943300

<https://dukcapil.palangkaraya.go.id/>

Pemerintah Kota Palangka Raya / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

### Waktu Penyelesaian

2 Hari kerja

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Kartu Identitas Anak ( KIA )

### Pengaduan Layanan

Tim Penanganan Pengaduan

Nomor Pengaduan :

1. SMS/Whatsapp(WA) : 0823 5894 3300
2. E-mail : [pengaduandisdukcapil@gmail.com](mailto:pengaduandisdukcapil@gmail.com)
3. Website : <https://dukcapil.palangkaraya.go.id>
4. Website : [www.lapor.go.id](http://www.lapor.go.id)
5. SMS LAPOR : 1708 (FORMAT: PALANGKARAYA (spasi) ISI LAPORAN)